

Dasar Wajib Patuh Pada Undang-Undang Perkawinan

Niken Retno Wulandari^{1*}

¹Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

*Korespondensi penulis: wulandarin992@gmail.com

Abstract. *This study discusses the basis of Indonesian society's obligation to comply with the Marriage Law (UUP) as a manifestation of obedience to both state law and religious teachings. The study arises from the reality that, despite the UUP and the Compilation of Islamic Law (KHI) serving as the legal foundation for marriage in Indonesia, many still violate its provisions, such as through unregistered (siri) marriages. Using a normative juridical approach and qualitative descriptive analysis, this research examines the juridical, philosophical, and sociological foundations of legal obedience to the UUP and its implications for family and social life. The findings show that juridically, obedience to the UUP is grounded in the principle of legality and state sovereignty; philosophically, it reflects the values of Divinity and Humanity embodied in Pancasila; and sociologically, it functions as social engineering to protect women and children while ensuring social order. Compliance with the UUP therefore holds not only legal but also moral and spiritual significance, serving as a means to achieve harmonious families, social order, and a just nation.*

Keywords: *Islamic Law; Legal obedience; Marriage Law; Pancasila; Social engineering.*

Abstrak. Penelitian ini membahas dasar kewajiban masyarakat Indonesia untuk menaati Undang-Undang Perkawinan (UUP) sebagai manifestasi dari ketaatan terhadap hukum negara dan ajaran agama. Kajian ini berangkat dari realitas bahwa meskipun UUP dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menjadi landasan hukum perkawinan di Indonesia, masih banyak praktik yang melanggar ketentuan tersebut seperti perkawinan siri. Melalui pendekatan normatif-yuridis dengan analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini mengkaji landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis dari kewajiban kepatuhan terhadap UUP serta implikasinya terhadap kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara yuridis, kepatuhan terhadap UUP didasarkan pada asas legalitas dan kedaulatan hukum negara; secara filosofis, mencerminkan nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan sebagaimana termuat dalam Pancasila; dan secara sosiologis, merupakan bentuk rekayasa sosial untuk melindungi perempuan dan anak serta mewujudkan ketertiban masyarakat. Kepatuhan terhadap UUP tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga moral dan spiritual, serta menjadi sarana untuk mewujudkan keluarga sakinah, masyarakat tertib, dan negara yang berkeadilan.

Kata kunci: Hukum Islam; Kepatuhan hukum; Pancasila; Rekayasa Sosial; Undang-Undang Perkawinan.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum, hal ini berlandaskan pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa setiap warga negara berkewajiban menaati hukum yang berlaku, karena undang-undang merupakan hasil ijtihad pemerintah dalam mengatur segala problem yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim, dan bagi seorang yang beragama Islam, kewajiban patuh pada aturan yang sesuai dengan undang-undang salah satunya adalah taat pada Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebab keduanya merupakan hasil ijtihad pemerintah yang wajib ditaati (Nur Rofiq, 2023).

Perkawinan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan manusia, karna darinya lahirlah keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Di Indonesia, perkawinan diatur secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (yang kemudian diubah dengan UU nomor 16 tahun 2019). Regulasi ini tidak hanya mengatur syarat dan rukun perkawinan saja, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban pasangan (suami-istri) serta anak-anak dalam keluarga.

Kepatuhan terhadap Undang-Undang Perkawinan memiliki dasar yang kuat baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis. Secara yuridis, Undang-Undang ini merupakan hukum positif yang mengikat seluruh warga negara. Secara sosiologis, kepatuhan terhadap aturan perkawinan bertujuan menjaga ketertiban sosial dan melindungi martabat keluarga. Sementara secara filosofis, Undang-Undang ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Bagi ummat Islam, ketaatan terhadap Undang-Undang Perkawinan juga dapat dipahami sebagai bentuk ketaatan kepada perintah agama. Hal ini sejalan dengan konsep *ijma'* modern yang dipelopori oleh Muhammad Abduh, beliau berpendapat bahwa Undang-Undang yang lahir dari kesepakatan rakyat melalui wakil-wakilnya dapat dipandang sebagai wujud kesepakatan kolektif (*ijma'*) yang wajib ditaati. Dengan demikian, dasar kepatuhan terhadap Undang-Undang Perkawinan tidak hanya bersumber dari kewajiban hukum negara, tetapi juga memiliki legitimasi teologis dalam ajaran Islam (Khoiruddin Nasution, 2019).

Namun faktanya, masih banyak umat muslim yang mengabaikan peraturan dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan berbagai macam alasan. Meskipun idealnya masyarakat muslim mematuhi isi UUP dan HKI hanya sebagai urusan Negara, bukan urusan agama yang menyangkut dengan sah dan tidaknya suatu pernikahan. Umat muslim masih banyak yang melanggar UUP dan KHI, misalnya melakukan perkawinan dengan cara nikah siri. Jika fakta ini terus dibiarkan maka dampaknya adalah status perkawinannya dan anak yang dilahirkan tidak terlindungi demi hukum (Nur Rofiq, 2023).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan normatif-yuridis digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (dan perubahannya dalam UU Nomor 16 Tahun 2019) serta Kompilasi Hukum Islam sebagai produk hukum positif yang mengatur kehidupan berkeluarga di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, buku-buku teori hukum Islam, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan teks hukum dan

pandangan para ahli untuk menemukan hubungan antara landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis kewajiban kepatuhan terhadap UUP. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif bagaimana hukum perkawinan berfungsi tidak hanya sebagai norma hukum positif, tetapi juga sebagai instrumen moral dan sosial dalam membangun masyarakat yang tertib dan berkeadilan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar kewajiban masyarakat untuk mentaati Undang-Undang Perkawinan.

Kepatuhan masyarakat Indonesia terhadap Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) pada tingkatan paling fundamental bersumber pada dasar yuridis-formal. Sebagai Negara hukum (*rechtsstaat*) seperti yang tertuang pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, setiap produk hukum yang dibentuk melalui prosedur yang sah mengikat setiap warga negara (UU 1974). Kepatuhan dalam perspektif ini bukanlah semata-mata pilihan, melainkan sebuah kewajiban yang melekat pada kedudukan UU sebagai perintah otoritas negara yang berdaulat.

Kewajiban patuh bersumber dari asas legalitas dan kedaulatan negara. Hans Kelsen dalam Teori Hukum Murninya menyatakan bahwa hukum merupakan sebuah sistem norma yang bersifat hierarkis (Hans Kelsen 1961). Keabsahan suatu norma hukum, seperti UUP, berasal dari norma yang lebih tinggi, dan pada puncaknya adalah norma dasar (*Grundnorm*). Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 berfungsi sebagai *grundnorm* tersebut. UUP, yang dibentuk oleh lembaga legislatif bersama pemerintah sesuai kewenangan yang diberikan UUD 1945, merupakan perwujudan dari kedaulatan negara. Oleh karena itu, ketaatan terhadapnya adalah konsekuensi logis dari pengakuan terhadap sistem hukum Indonesia yang sah. Ketidaktaatan bukan hanya pelanggaran terhadap suatu Undang-Undang, tetapi merupakan tantangan terhadap tatanan hukum nasional yang berdaulat.

Kewajiban patuh diteguhkan oleh adanya sanksi hukum yang nyata. Hukum, menurut Teori Positivisme Hukum Austin, adalah perintah dari penguasa yang disertai ancaman sanksi (John Austin, 1954). UUP memuat sejumlah ketentuan yang mengandung konsekuensi hukum bagi pelanggarnya. Sebagai contoh paling utama, Pasal 2 Ayat (1) UUP menegaskan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan ini juga dijabarkan lebih lanjut dalam KHI pasal 5 yang mewajibkan bagi masyarakat muslim untuk mencatatkan perkawinannya (KHI, 1991).

Sebab pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum, dianggap tidak ada di mata hukum sehingga tidak melahirkan hak dan kewajiban suami-istri secara hukum, serta tidak adanya perlindungan hukum atas harta bersama.

Dasar yuridis juga dapat dilihat dari perspektif hukum perjanjian yang mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan ini bersifat sebagai sebuah “perjanjian suci” (M. Idris Ramulyo, 1996). Pencatatan perkawinan merupakan bentuk formalisasi perjanjian ini ke dalam ranah hukum positif. Dengan demikian, Asas Pacta Sunt Servanda (perjanjian harus dipatuhi) yang menjadi dasar perjanjian pada umumnya juga berlaku disini. Para pihak (suami-istri) terikat untuk mematuhi hak dan kewajiban yang timbul dari ikatan tersebut, yang telah diatur lebih detail dalam UUP. Ketaatan terhadap UU pada hakikatnya adalah pemenuhan terhadap janji hukum yang telah mereka ikat sendiri. Dengan demikian, dasar yuridis-formal menempatkan kewajiban patuh terhadap UUP sebagai sebuah keniscayaan dalam bernegara hukum. Kepatuhan ini didasarkan pada legitimasi prosedural pembentukannya, yang diperkuat oleh instrumen sanksi dan pemahaman atas perkawinan sebagai suatu perikatan hukum yang formal.

Dari perspektif filosofi negara Pancasila, UUP merupakan instrumen untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pada Pasal 2 Ayat (1) UUP menjadikan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan utama, yang mensyaratkan keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama masing-masing (UU, 1974). Dengan demikian, taat terhadap UU yang mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan secara hukum positif pada hakikatnya adalah bagian dari ketaatan dalam menjalankan perintah agama secara tertib dan terjamin kepastiannya. Lebih lanjut, sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab memberikan roh terhadap substansi UU ini. Ketentuan-ketentuan yang mengatur kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri (pasal 31), larangan perkawinan anak (pasal 7), serta syarat-syarat berat poligami (pasal 3-5) semuanya bertujuan untuk mencegah kezaliman, menjamin keadilan, dan melindungi harkat martabat manusia, khususnya perempuan dan anak, yang merupakan esensi dari kemanusiaan yang beradab (Jimly Asshiddiqie, 2006). Oleh karena itu, kepatuhan terhadap UUP merupakan perwujudan konkrit dari pengamalan Pancasila dalam kehidupan berkeluarga.

Dalam pandangan hukum Islam sebagaimana dikemukakan oleh Syaikh Muhammad Abduh, terdapat landasan yang kuat bagi umat Islam untuk menaati hukum negara. Mengutip penjelasan Khoiruddin Nasution, Abduh menegaskan bahwa dasar ketaatan terhadap Undang-Undang terletak pada kewajiban untuk patuh kepada pemerintah,

sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 59 dan 83. Menurut Abduh, kewajiban tersebut pada masa kini merujuk pada pemerintahan dalam suatu negara tertentu, bukan pada pemerintahan Islam yang mencakup seluruh dunia Muslim (Khoiruddin Nasution, 2019).

Dengan demikian, dalam perspektif filosofis-religius, kepatuhan terhadap UUP tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai sebuah integrasi yang harmonis antara kewajiban sebagai warga negara dan kewajiban sebagai umat beragama. Kepatuhan ini merupakan aktualisasi dari nilai-nilai Pancasila sekaligus perwujudan dari prinsip-prinsip universal Islam, khususnya yang dihidupkan kembali melalui pemikiran pembaru seperti Muhammad Abduh.

UUP dapat dipahami sebagai kodifikasi nilai-nilai sosial yang telah mapan. Eugen Ehrlich dalam Teori hukumnya tentang “Living Law” menyatakan bahwa hukum positif yang efektif bukanlah yang diciptakan di ruang vakum, melainkan yang bersumber dari fakta-fakta hukum yang hidup di masyarakat (Eugen Ehrlich, 2001). UU No. 1 tahun 1974 bukanlah sebuah imposisi yang sama sekali asing bagi masyarakat Indonesia. Sebaliknya ia merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang sudah lama dijunjung tinggi dalam berbagai tradisi dan agama di nusantara. Nilai-nilai tentang kesakralan perkawinan, tanggung jawab untuk membina rumah tangga yang tentram (sakinah), pentingnya keturunan yang jelas, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak adalah nilai universal yang telah menjadi *living law* dalam komunitas-komunitas lokal (Hazairin, 1974). Dengan demikian, ketika seseorang mematuhi UUP, ia pada hakikatnya juga sedang mematuhi nilai-nilai sosial yang telah diinternalisasikan secara kultural. Kepatuhan terjadi bukan karena takut pada sanksi, tetapi karena hukum tersebut selaras dengan hati nurani dan kesadaran kolektif masyarakat.

Landasan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis yang melatarbelakangi kewajiban patuh.

Landasan yuridis formil dari UUP terletak pada proses pembentukannya yang sah menurut tata cara ketatanegaraan yang berlaku. UU ini dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah pada masa orde baru, yang memberikan kepadanya legitimasi demokratis formal (Tim Redaksi Fokusmedia, 2010). Lebih dari sekedar kepatuhan prosedural, UU ini merupakan pelaksanaan dari mandat konstitusional. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyatakan tujuan negara untuk “Melindungi Segenap Bangsa Indonesia Dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia Dan Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum” (UU, 1945). Keluarga sebagai unit terkecil bangsa merupakan objek utama dari perlindungan dan pemajuan kesejahteraan ini. Dengan mengatur perkawinan

secara nasional, negara menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk menciptakan kerangka hukum yang melindungi institusi keluarga dari kekacauan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, kewajiban patuh masyarakat juga bersumber pada pengakuan terhadap UU ini sebagai produk negara yang sah dan sebagai realisasi dari cita-cita konstitusi.

Landasan filosofis pada UUP berakar pada Pancasila, khususnya sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ini tercermin dalam pasal 1 yang menempatkan perkawinan pada ranah yang sakral, bukan sekedar perjanjian duniawi, dan pasal 2 yang mensyaratkan pelaksanaannya menurut hukum agama. Dengan demikian, UU ini ingin menegaskan bahwa kehidupan berkeluarga harus diletakkan pada pondasi spiritualitas yang kuat (Moh. Mahfud MD, 2019).

Namun, landasan filosofis yang paling fundamental adalah cita-cita untuk mewujudkan keluarga sebagai saka guru negara yang ditegaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (UUP, 1975). Kekal disini mengandung makna filosofis yang dalam, yaitu ketahanan dan keajegan keluarga. Cita-cita ini tidak lahir dari ruang hampa. Ia merupakan respons terhadap kekhawatiran akan disintegrasi sosial dan merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. Sebuah keluarga yang bahagia, tentram dan kuat dipandang sebagai prasyarat untuk membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Landasan sosiologis pembentukan UUP bersumber dari realitas sosial masyarakat Indonesia pasca-kolonial yang penuh dengan praktik yang dianggap merugikan. Sebelum UU ini berlaku, hukum keluarga di Indonesia didasarkan pada hukum adat dan hukum agama yang sangat beragam, serta sebagian masih mengacu pada *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda) untuk warga non-pribumi yang berimbas pada ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, terutama bagi perempuan dan anak (Soetojo Prawirohamidjojo, 1986).

UUP hadir sebagai sebuah Instrumen Of Social Engineering (alat rekayasa sosial) yang progresif. Ia ditujukan untuk melindungi perempuan dan anak, UU ini mereformasi praktik-praktik seperti perkawinan anak, poligami tanpa batas, dan perceraian sepihak yang banyak merugikan pihak perempuan dan anak. Dengan menetapkan batas usia, syarat-syarat poligami, dan prosedur perceraian di Pengadilan, UU ini menjadi instrumen perlindungan sosial. Kemudian melakukan unifikasi hukum secara nasional, UU ini berhasil menciptakan hukum keluarga yang seragam untuk seluruh warga negara Indonesia, yang merupakan langkah besar dalam *nation-building*. Unifikasi ini menciptakan kesetaraan di depan hukum dan memperkuat identitas hukum nasional (Bernard Arief Sidharta, 2018). Meskipun bersifat unifikasi, UU ini tidak menghapus keragaman. Pasal 2 justru mengakui hukum

agama, dan pasal-pasal lainnya mengakui hukum adat yang masih hidup. Ini menunjukkan kepekaan sosiologis dari pembuat UU terhadap realitas masyarakat Indonesia yang majemuk.

Implikasi kepatuhan terhadap UUP dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.

Kepatuhan terhadap UUP bukanlah sebuah akhir dalam dirinya sendiri, melainkan sebuah mekanisme kunci yang melahirkan sejumlah implikasi konkrit dan fundamental, baik dalam ruang lingkup mikro keluarga maupun dalam tatan makro masyarakat. Implikasi-implikasi ini pada akhirnya merealisasikan tujuan filosofis dan sosiologis dari Undang-Undang tersebut.

Perkawinan yang tercatat memberikan status hukum yang jelas kepada suami-istri. Status ini menjadi dasar bagi timbulnya hak dan kewajiban timbal balik yang diatur dalam UU, seperti hak atas nafkah (pasal 43 ayat 3), hak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, serta hak dan kewajiban bersama dalam mendidik anak. Tanpa kepastian status ini, hak-hak tersebut menjadi sangat rentan untuk diabaikan (UU, 2004).

Perlindungan terhadap status dan hak-hak anak merupakan salah satu implikasi yang paling mendasar dan memiliki dampak luas dalam sistem hukum keluarga Islam maupun hukum positif di Indonesia. Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan (UUP), yang menyebutkan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa legalitas suatu perkawinan menjadi penentu utama dalam penetapan status hukum seorang anak. Kepatuhan terhadap prosedur pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan memiliki peran vital dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Pencatatan yang sah memastikan bahwa anak yang lahir dari perkawinan tersebut memiliki kedudukan hukum yang jelas, termasuk hak untuk mendapatkan pengakuan nasab dari ayah biologisnya. Selain itu, status hukum yang sah juga menjamin hak-hak fundamental anak lainnya, seperti hak memperoleh pemeliharaan, pendidikan yang layak, serta yang paling penting adalah hak untuk mewarisi harta peninggalan dari kedua orang tuanya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 mempertegas pentingnya status “anak sah” dalam sistem hukum Indonesia. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, bukan dengan ayah biologisnya (Putusan MK, 2010).

Keputusan terhadap prosedur yang diatur UU, seperti persyaratan untuk perceraian dan poligami yang harus melalui persidangan di Pengadilan, berimplikasi pada terciptanya stabilitas keluarga. Mekanisme ini berfungsi sebagai *Cooling Mechanism* yang mendorong para pihak untuk berpikir panjang dan berusaha menyelesaikan konflik sebelum mengambil keputusan permanen. Dengan demikian UU tidak hanya mengatur, tetapi juga membimbing keluarga menuju ketahanan yang diidealkan dalam pembukaan UU (Mulyana dkk, 2019).

Pada tingkat yang lebih luas, kepatuhan kolektif terhadap UUP memiliki dampak signifikan dalam membentuk tatanan sosial yang tertib dan mendukung program pembangunan negara. Masyarakat dapat berfungsi dengan baik ketika status setiap individu dapat diketahui dengan pasti. Keputusan terhadap UUP memastikan bahwa setiap orang memiliki status hukum yang jelas sebagai suami, istri atau anak sah. Kepastian ini menjadi dasar bagi interaksi sosial-ekonomi, seperti dalam perjanjian, pewarisan dan transaksi properti, sehingga mencegah potensi sengketa yang dapat mengganggu ketertiban umum (Satjipto Rahardjo, 2006).

Pencatatan perkawinan adalah ujung tombak dari sistem administrasi kependudukan negara. Data perkawinan yang terintegrasi dalam Data Induk Kependudukan merupakan informasi krusial untuk perencanaan pembangunan yang akurat, mulai dari perencanaan program keluarga berencana, penyusunan anggaran pendidikan dan kesehatan hingga penentuan kebijakan sosial lainnya (UU, 2006). Dengan demikian, kepatuhan setiap warga negara dalam mencatatkan perkawinannya secara langsung berkontribusi pada efektivitas governance dan perencanaan pembangunan nasional yang berbasis data.

Pembatasan poligami dan pengaturan hak yang setara dalam hal harta bersama, merupakan instrumen hukum untuk memajukan kesetaraan gender. Kepatuhan terhadap UU ini berimplikasi pada terwujudnya perlindungan hukum yang lebih besar bagi perempuan dari praktik-praktik yang diskriminatif. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam meratifikasi *Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women* (CEDAW) melalui UU No. 7 Tahun 1984 (Nursyahbani Katjasungkana, 2018).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan terhadap UUP merupakan sebuah keniscayaan dalam kerangka negara hukum Indonesia. Pertama, dari sisi yuridis-formal, kewajiban patuh lahir karena UUP adalah produk hukum sah yang dibentuk berdasarkan mandat konstitusi dan memiliki kekuatan mengikat seluruh warga negara. Keabsahan ini diteguhkan melalui asa legalitas, Teori Hierarki Norma Hans Kelsen, dan konsekuensi sanksi hukum yang melekat pada setiap pelanggaran. Kedua, dari sisi filosofis-

religius, UUP merefleksikan nilai-nilai dasar pancasila, khususnya Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Kepatuhan terhadap UU ini sekaligus merupakan bentuk ketaatan pada ajaran agama, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dan diperkuat oleh pemikiran pembaru Islam seperti Muhammad Abduh. Dengan demikian, kepatuhan tidak hanya bernilai legal, tetapi juga bermakna moral dan spiritual. Ketiga, dari sisi sosiologis, UUP berfungsi sebagai *Social Engineering* yang mengakomodasi nilai-nilai hidup masyarakat Indonesia sekaligus memperbaiki praktik-praktik perkawinan yang merugikan perempuan dan anak. Kepatuhan masyarakat terhadap aturan perkawinan mencerminkan internalisasi nilai-nilai sosial yang telah lama dijunjung tinggi, seperti kesakralan perkawinan, perlindungan terhadap keluarga dan pentingnya ketertiban sosial.

Implikasi dari kepatuhan ini sangat luas, baik pada tingkat mikro maupun makro. Pada tingkat keluarga, kepatuhan melahirkan kepastian status hukum suami-istri dan anak, perlindungan hak-hak perempuan, serta stabilitas rumah tangga. Pada tingkat masyarakat, kepatuhan memastikan tertib administrasi kependudukan, mendukung program pembangunan nasional dan memperkuat tata sosial yang berkeadilan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa dasar kewajiban patuh pada UUP bukan sekedar tuntutan hukum positif, melainkan juga perwujudan nilai-nilai filosofis dan sosiologis bangsa Indonesia, sekaligus legitimasi teologis bagi umat Islam. Oleh karena itu, ketaatan terhadap UUP harus dipandang sebagai komitmen kolektif dalam menjaga keberlangsungan keluarga, melindungi hak-hak anggota masyarakat, serta mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Austin, J. (1954). *The province of jurisprudence determined*. Weidenfeld and Nicolson.
- Ehrlich, E. (2001). *Fundamental principles of the sociology of law* (W. L. Moll, Trans.). Transaction Publishers.
- Hazairin. (1974). *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Tintamas.
- Katjasungkana, N. (2018). *Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga Indonesia di Bawah Shadow of CEDAW*. Indonesian Center for Women in Law.
- Kelsen, H. (1961). *General theory of law and state* (A. Wedberg, Trans.). Russell & Russell.
- Khoiruddin Nasution. (2019). Dasar wajib mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP): Studi pemikiran Muhammad 'Abduh. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 1(1). <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.8>

- Kompilasi Hukum Islam. (1991). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun, Pasal 5.
- Kompilasi Hukum Islam. (2023). *Wahana Islamika: Jurnal Studi KeIslaman*, 0(2).
- Mahfud MD, M. (2019). *Pergulatan politik dan hukum di Indonesia*. Genta Publishing.
- Mulyana, K., & Elmiyah, N. (2019). *Hukum Perkawinan Indonesia: Suatu perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif*. Refika Aditama.
- Nursyahbani Katjasungkana. (2018). *Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga Indonesia di Bawah Shadow of CEDAW*. Indonesian Center for Women in Law.
- Nur Rofiq, et al. (2023). Hukum keluarga Islam: Perspektif Maqāṣid Asy-Syarīah terhadap dasar wajib patuh pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Wahana Islamika: Jurnal Studi KeIslaman*, 9(2). <https://doi.org/10.61136/cbgbze13>
- Prawirohamidjojo, S. (1986). *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Perkawinan terhadap UUD 1945, pertimbangan hukum.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum perkawinan Islam: Suatu analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bumi Aksara.
- Redaksi Fokusmedia. (2010). *Naskah komprehensif perubahan UUD 1945: Latar belakang, proses, dan hasil pembahasan, 1999-2002, Buku VII*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Satjipto Rahardjo. (2006). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Tim Redaksi Fokusmedia. (2010). *Naskah komprehensif perubahan UUD 1945: Latar belakang, proses, dan hasil pembahasan, 1999-2002, Buku VII*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan, Alinea Keempat.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat (3).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penjelasan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 1 Angka 1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1.